

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S,Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : DODY KURNIAWAN
NPM : 1505170587
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : **DODY KURNIAWAN**
 NPM : **1505170587**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

PENGUJI II

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA)

Pembimbing

(IHSAN RAMBE, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, S.E, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : DODY KURNIAWAN
N.P.M : 1505170587
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

IHSAN RAMBE, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DODY KURNIAWAN
N.P.M : 1305170587
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
3/10/2019	Perbaikan penulisan abstrak dan penyempurnaan daftar pustaka dan konsultasi dengan dosen pembimbing.		
7/10/2019	Perbaikan kembali		
8/10/2019	Perbaikan kembali		
8/10/2019	Ace. untuk bagian Meja Kerja		

Dosen Pembimbing

(IHSAN RAMBE, SE., M.Si)

Medan, Oktober 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dody Kurniawan
NPM : 1505170587
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



DODY KURNIAWAN

ABSTRAK

DODY KURNIAWAN. NPM 1505170587. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data yang dipakai merupakan data primer dan sekunder. Dimana data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa target realisasi penerimaan pajak reklame, pajak penerangan jalan dan realisasi pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah yang terkait dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih belum berjalan efektif. Dari segi penilaian resiko dilihat bahwa realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak terealisasi dengan baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya identifikasi resiko yang dilaksanakan. Kurangnya pengawasan dalam pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga berpengaruh dalam ketidak tercapainya target realisasi.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pemungutan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini, Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua, Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun Judul peneliti yaitu : **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan

proposal. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda Hasan Basri dan ibunda tercinta saya Maulida yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan proposal ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak **Dr, H, Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri, S.E., M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Ihsan Rambe, S.E., M.Si** selaku dosen pembimbing Akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada saudara kandung saya yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun proposal ini.

9. Kepada Kepala Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk riset di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
10. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas C Akuntansi siang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan proposal ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka proposal ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga proposal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap proposal ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr,Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

DODY KURNIAWAN
NPM: 1505170587

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori	11
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	11
a. Pengertian SPIP.....	11
b. Manfaat dan Tujuan SPIP	11
c. Unsur-unsur SPIP.....	12
d. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas SPIP	15
e. Keterbatasan Pengendalian Intern.....	17
f. Pentingnya SPIP.....	18
2. Pajak Daerah	19
a. Pengertian Pajak Daerah	19
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak daerah.....	20
c. Ciri-ciri Pajak Daerah	20
d. Jenis Pajak Daerah	21
e. Tarif Pajak Daerah	22
3. Pemungutan Pajak.....	23
a. Pengertian Pemungutan Pajak.....	23
b. Syarat Pemungutan Pajak.....	24
c. Asas Pemungutan Pajak.....	25
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	26
4. Pajak Reklame.....	27
a. Pengertian Pajak Reklame	27
b. Dasar Hukum Pajak Reklame	29

c.	Objek Pajak Reklame.....	30
d.	Subjek Pajak Reklame	32
e.	Wajib Pajak Reklame.....	32
f.	Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif	33
g.	Perhitungan Pajak Reklame	33
h.	Sistem Pemungutan Pajak Reklame.....	34
5.	Pajak Penerangan Jalan.....	34
a.	Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.....	35
b.	Objek dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan	35
c.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan	36
d.	Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PPJ	36
e.	Masa Pajak dan Saat Terutang PPJ	38
6.	Efektivitas Pengendalian Internal	38
a.	Pengertian Efektivitas Pengendalian Internal	38
7.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40
a.	Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	40
b.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	41
8.	Penelitian Terdahulu	43
B.	Kerangka Berpikir	44

BAB III METODE PENELITIAN47

A.	Pendekatan Penelitian	47
B.	Definisi Operasional.....	47
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	48
D.	Jenis dan Sumber data	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
F.	Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....52

A.	Hasil Penelitian.....	52
1.	Deskripsi Data	52
2.	Sistem Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	61
3.	Hambatan Yang Timbul	64
B.	Pembahasan	65

1. SPIP Pada BPPRD Kota Medan.....	65
2. Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan	72
3. Upaya-upaya yang dilakukan BPPRD Kota Medan dalam Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	5
Tabel I.II Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	5
Tabel I.III Tingkat Kontribusi Pajak Reklame.....	7
Tabel I.IV Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	7
Tabel II.I Indikator Efektivitas.....	40
Tabel II.II Penelitian Terdahulu	43
Tabel III.I Kisi-kisi Wawancara.....	48
Tabel III.II Waktu Penelitian	49
Tabel IV.I Target dan Realisasi penerimaan pajak reklame	52
Tabel IV.II Target dan Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.....	52
Tabel IV.III Tingkat Kontribusi Pajak Reklame.....	53
Tabel IV.IV Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	54
Tabel IV.V Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berpikir	46
Gambar IV.I Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak	56
Gambar IV.II Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak	57
Gambar IV.III Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak	58
Gambar IV.IV Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak	59
Gambar IV.V Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Salah satu peran pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dan membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah. Sebagai salah satu indikator peningkatan proses pembangunan, pajak memiliki arti yang penting dan menuntun masyarakat untuk dapat tertib dalam pembayaran wajib pajak. Menurut peneliti, pembangunan daerah yaitu upaya untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan berdaya saing dan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Menurut Siti Resmi (2014) pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang mengandung artian bahwa Menurut UU No.23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, Pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah harus disesuaikan dengan peraturan daerah (Perda). Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam Pajak Provinsi antara lain adalah pajak Kendaraan bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedang Pajak Kabupaten/Kota antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Di antara pajak daerah tersebut, Pajak reklame dan Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Selain pajak reklame, komponen pajak daerah lainnya yang cukup berperan juga adalah pajak penerangan jalan. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 tahun 2011 Pasal 1 ayat 10 adalah “Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari sumber lain”. Penerimaan pajak penerangan jalan merupakan salah satu penerimaan yang jumlahnya relatif besar dibandingkan pajak daerah lainnya. Penerimaan dari pajak penerangan jalan seharusnya dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pengawasan pajak penerangan jalan agar tidak terjadi pelanggaran oleh pengelola pajak penerangan jalan yang dapat merugikan daerah. Target penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya ditetapkan oleh walikota bersama DPRD Medan.

Untuk meminimalkan permasalahan dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan, ada baiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu melakukan evaluasi pengendalian internal agar dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan perlu menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan sistem operasi, melindungi, mencegah, penyalahgunaan sistem.

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika perusahaan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Sistem Pengendalian internal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Tingkat penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Kota Medan di tahun 2014 sampai tahun 2018 yang dapat dilihat dari tabel dibawah

ini :

Tabel I.I
Target dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16,26%
2015	78.352.375.000	12.834.133.038	16,38%
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49%
2017	94.352.375.000	22.310.887.065	23,65%
2018	107.229.883.724	13.766.232.677	12,84%

Sumber : BPPRD Kota Medan

Tabel I.II
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	164.746.171.770	190.552.925.861	115,66
2015	209.771.148.770	222.310.180.341	105,97
2016	235.755.254.753	228.208.022.998	96,80
2017	239.781.132.788	224.665.967.222	93,69
2018	244.745.125.780	278.142.228.205	113,64

Sumber : BPPRD Kota Medan

Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan, namun realisasi pajak reklame di tahun 2018 mengalami penurunan tetapi peningkatan realisasi yang terjadi tidak mampu melebihi dari jumlah target yang ditetapkan, Sedangkan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan, namun Realisasi dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari target yang di tetapkan, di tahun 2018 Realisasi Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan. Dari data diatas dapat di lihat Realisasi Pajak Reklame belum tercapai kriteria efektif karna pencapaian masih di bawah 100%. Ini terlihat adanya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Masih kurang efektif.

Namun Dari data diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sudah Mencapai Kriteria Efektif capaian sebesar 113,64 pada tahun 2018 hal ini memperlihatkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pajak Penerangan Jalan sudah berjalan dengan baik. Dimana kriteria dan klasifikasi efektivitas menurut Kepmendagri No. 690. 900.327 dikatakan efektif apabila berada pada kisaran 90 – 100 %.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima.

Menurut Aren et al (2008:370) Sistem pengendalian intern dapat terwujud dengan baik apabila diterapkan kelima unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah No.60 Tahun 2008.

Berikut ini adalah data tingkat kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan.

Tabel I.III**Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi
2014	9.620.486.121	883.154.857.782	1,08
2015	12.834.133.038	1.002.344.427.216	1,28
2016	17.508.256.230	1.135.048.520.750	1,54
2017	22.310.887.065	1.380.345.264.380	1,61
2018	13.766.232.677	1.827.196.828.430	0,75

Tabel I.IV**Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Tahun	Realisasi PPJ	Realisasi PAD	Kontribusi
2014	190.552.925.861	883.154.857.782	21,57
2015	222.310.180.341	1.002.344.427.216	22,17
2016	228.208.022.998	1.135.048.520.750	20,10
2017	224.665.967.222	1.380.345.264.380	16,27
2018	278.142.228.205	1.827.196.828.430	15,22

Sumber : BPPRD Kota Medan

Dari data tabel diatas, kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2018 masih mengalami penurunan atau kontribusi yang masih kurang, menurunnya tingkat

kontribusi terjadi dikarenakan pendapatan yang diterima oleh BPPRD kota Medan dari realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan atau dengan kata lain sumbangan yang diberikan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak begitu besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dimana kriteria dan klasifikasi kontribusi menurut Sumber Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM Tahun 1991, kontribusi dikatakan baik apabila berada pada kisaran 41 – 50 %.

Menurut Mahmudi (2010) “semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun sebaliknya semakin kecil hasil perbandingannya maka semakin kecil pula peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 butir 1, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil Kontribusi Pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut COSO (2013:4) Penilaian Resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Penilaian Resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan jalan belum tercapai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Terjadi hambatan dalam pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Karena Penilaian Resiko Belum Sepenuhnya di lakukan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dilakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah dilakukan secara efektivitas pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah dilakukan secara efektivitas pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, Pemahaman, kemampuan intelektual yang mempunyai kontribusi yang berarti perkembangan teori dan praktek khususnya dibidang akuntansi.

b. Manfaat Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pentingnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Manfaat dan Tujuan Pengendalian Intern Pemerintah

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakannya dengan berpedoman dengan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah:

- 1) Untuk melindungi asset (termasuk data) negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan di susun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

c. Unsur - unsur Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri dari unsur:

1) Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendegelasan wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan yang sehat tentang pembinaan SDM

2. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri atas :

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi risiko
- d. Analisis resiko
- e. Mengelola risiko selama perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset

- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain :

- a. Sistem dan prosedur akuntansi
 - b. Otorisasi
 - c. Formulir, dokumen dan catatan
 - d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantau berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

d. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Intern

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

1) Manajemen

Dalam hal ini adalah pimpinan/menteri, lembaga, gubernur dan bupati/walikota serta jajaran manajemen dan lingkungannya. Para pimpinan inilah yang bertanggungjawab melaksanakan SPIP di lingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang memengaruhi integritas, etika, dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2) Seluruh Pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan yang lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengadilan. Setiap pegawai juga harus bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang penting untuk efektivitas kepentingan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam sistem pemantauan.

4) Auditor Eksternal dan pihak luar ekstansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, berkontribusi langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggungjawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator, stakeholder lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak

bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut: Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen
3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan.

Menurut Hiro Tugiman (2006:9) menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain:

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas.

2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa memperhatikan sisa manfaat dan biaya.
4. Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
5. Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku, padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian.

f. Pentingnya Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan. Menurut Gondodiyoto (2009:249) faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern antara lain:

- 1) Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- 2) Tanggung jawab utama dalam melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan dan kecurangan yang terletak pada

manajemen, sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggungjawab tersebut.

- 3) Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- 4) Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat dari pada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khusus yang berasal dari luar organisasi).

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut : “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Murihot PSiahaan (2010:7) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2009:41) adalah sebagai berikut:“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan menurut Hanum (2016:27) jenis pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor diatas air, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan,dan pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- 1) Tarif Pajak Provinsi :
 - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
 - b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
 - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
 - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%;dan

- e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Tarif Pajak Kota /Kabupaten
- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
 - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
 - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
 - d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
 - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
 - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
 - g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
 - h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
 - i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
 - j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
 - k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

3. Pemungutan Pajak

a. Pengertian Pemungutan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. Yang dimaksud disini adalah kegiatan pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak yang sudah terdata di Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah kota medan, secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat Keadilan

Sesuai tujuan hukum yakni keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing serta harus sesuai dengan manfaat yang diterimnya. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara ataupun warganya.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menggunakan perekonomian wajib pajak, harus tetap menjaga kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial

Pemungut pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5) System Pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan baru.

c. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Keadilan (Equality)

Pembebasan pajak diantara subjek pajak harus seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2) Asas Kepastian (Certainty)

Pemungutan pajak harus disertai kepastian dan jaminan hukum, pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak kenal kompromi.

3) Asas Kemudahan daalam membayar (Convenience of Payment)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik wajib pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4) Asas Efisiensi (Efficiency)

Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak yang diperoleh.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota diatur dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009. Sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu:

1) Self Assessment

Sistem self assessment dilakukan dengan mengandalkan inisiatif pembayaran pajak atau wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak menentukan sendiri jumlah atau besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Penentuan atas jumlah pajak oleh wajib pajak ini tentu saja tidak boleh dilakukan secara acak dan sembarangan, melainkan harus disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Self assessment adalah sistem yang umumnya dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini membutuhkan inisiatif, pengetahuan, disiplin, dan kejujuran wajib pajak. Berdasarkan sistem ini negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan hal-hal berikut:

- a) Menghitung sendiri jumlah atau besaran pajak yang terutang kepada Negara
- b) Membayarkan sendiri jumlah atau besaran pajak yang terutang kepada Negara, dan
- c) Melaporkan sendiri jumlah atau besaran pajak yang terutang

2) Official Assessment

Official assessment adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan

jumlah atau besaran pajak terutang dari wajib pajak dilakukan oleh aparat atau petugas pajak. Dalam sistem ini, inisiatif perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada pada aparat atau petugas pajak yaitu aparat pemerintah dari kantor pelayanan pajak. Sistem ini mengandalkan kemampuan dan kejujuran aparat pajak dalam menghitung dan menentukan jumlah/besaran pajak dari para wajib pajak.

3) Withholding system

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan jumlah atau besaran pajak terutang dari seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga disini dapat berupa individu, perorangan atau lembaga. Akan tetapi yang jelas pihak ketiga ini harus memiliki pengetahuan perpajakan dan kemampuan yang memadai dalam menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Agus Fatoni (2009:6) mengenai pengertian reklame, menyatakan bahwa : “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.”

Pajak reklame biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih

dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Beberapa Terminologi dalam pemungutan pajak reklame (Siahaan, 2008:382-383) yaitu sebagai berikut :

- 1) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 2) Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 3) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
- 5) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian barang termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

- 6) Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- 7) Surat Permohonan Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggara reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- 8) Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

b. Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh pihak masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten/kota (Siahaan, 2008:283) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

c. **Objek Pajak Reklame**

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:325) mengenai objek pajak reklame, menyatakan bahwa : “yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota.”

Yang menjadi objek reklame adalah semua penyelenggara reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame Menurut Marihot P. Siahaan (2008:326)

- 1) Reklame papan
- 2) Reklame video
- 3) Reklame kain
- 4) Reklame melekat (sticker)
- 5) Reklame selebaran
- 6) Reklame berjalan termasuk kendaraan
- 7) Reklame udara
- 8) Reklame suara
- 9) Reklame film/slade
- 10) Reklame peragaan

Adapun maksud dari masing masing objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. Reklame papan

Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seperti seng

atau bahan lain yang sejenis , dipasang atau digantung pada bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

2. Reklame video

Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

3. Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan lain yang sejenis itu.

4. Reklame melekat (sticker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembaran.

5. Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, diletak, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

6. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan.

7. Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan

laser, gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

8. Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

9. Reklame film/slade

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.

10. Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

d. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame menurut Nurlan Darise (2009:62), menyatakan bahwa :”Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau pemesanan reklame.”. Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

e. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa: “Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.” Jika reklame diselenggarakan langsung oleh

orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggara reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut Nurlan Daries (2009:63) tentang dasar pengenaan pajak reklame, menyatakan bahwa :

“Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame” Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tariff pajak reklame paling tinggi 25%. Sehingga besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan dasar pengenaan pajak.

g. Perhitungan Pajak Reklame

Adapun perhitunga besaran pokok pajak reklame yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Perauran Daerah Kota Medan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame.} \end{aligned}$$

h. Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Sistem pemungutan pajak reklame yaitu dengan cara Official Assessment System yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

5. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri no 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak

penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu daerah adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU.No.18 tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.12 tahun 2003 tentang pajak daerah kota Medan
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
6. Peraturan daerah Kota Medan Nomor 16 tahun 2011 Tentang pajak Penerangan Jalan.

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 16 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan pada Bab II Pasal 3 adalah :

1. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun Bukan dari PLN.

Dikecualikan dari objek Penerangan Jalan adalah :

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan Perwakilan asing dengan asas timbal balik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan daerah.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Termasuk ke dalam Subjek Pajak dalam Pemungutan Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu Pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak

Penerangan Jalan pada Bab III Pasal 6, 7 dan 8 sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, Nilai Jual Tenaga sebagaimana dimaksud adalah :

- a) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Dalam Pasal 7, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a) Golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga Persen).
- b) Rumah Tangga 7,5% (tujuh koma lima persen).
- c) Bisnis sebesar 10% (sepuluh persen).
- d) Sosial dan Pemerintah sebesar 0% (nol persen).
- e) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

3. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 8 dijelaskan,

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau dituliskan dalam rumus sebagai berikut :

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik dan hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

e. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Bab V Pasal 10 dan 11 dijelaskan Masa Pajak dan Saat Terutang pajak yaitu Masa Pajak Penerangan Jalan ditetapkan selama 1 (satu) Bulan sedangkan Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

6. Efektivitas Pengendalian Internal

a. Pengertian Efektivitas Pengendalian Internal

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif bila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum, dan regulasi yang berlakudipatuhi.

Menurut Sondang P. Siagian (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang

dijalankannya Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan. Yang dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Indikator Efektivitas

Presentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yuni Mariana:2012)

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Pasal 1 angka 13, dijelaskan tentang Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pendapatan asli daerah yaitu Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 3, Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah, Daerah dilarang :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

b. Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan asli Daerah menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota

masyarakat.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

8. Penelitian Terdahulu

Tabel II.II
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Niluh Made Wesya Nugrahani (2014)	Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dalam Upaya mendukung Pengendalian Intern (Studi pada dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Berdasarkan penelitian, ditemukan berkaitan dengan penilaian risiko adalah: belum adanya kesadaran dari pemilik persil untuk Mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame, perizinan lokasi persil. Analisis pengendalian intern Berkaitan dengan kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud menindaklanjuti upaya penanggulangan permasalahan yang kerap terjadi
Nuning Hindriani (2012)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)	Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan SPIP Di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, Serta pemantauan. Pada Lingkungan Pengendalian, belum didukung komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penilaian Risiko, belum dilakukan pemetaan yang terdokumentasi; Kegiatan Pengendalian, pelaksanaan review masih terbatas pada formalitas pemenuhan terhadap permintaan data dari DPKD
Eka Novianti, Retno Winarti Handayani (2014)	Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan asli daerah	pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 13,31% pada tahun 2008, 11,32% pada tahun 2009, 12,68% pada tahun 2010, 11,58% pada tahun 2011, dan 9,44% pada tahun 2012. Rata-rata kontribusi pajak penerangan dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2008-2012 adalah sebesar 11,67%.

Priska (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara	Hasil penelitian menunjukkan sistem Pengendalian intern penerimaan pajak Daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat Ketidaksesuaian dengan Peraturan

B. Kerangka Berpikir

Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang- undang maupun peraturan daerah.


Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pemasukan daerah yang ada di kota Medan yang diharapkan dapat menjadi mobilisator pajak daerah di

kota Medan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang diperoleh dari sumber lain.

Dalam peraturan pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo, 2009:206).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No. 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian dan meningkatkan sistem pemungutan pajak reklame secara efektif dan efisien. Efektif tidaknya pengelolaan pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana dijabarkan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik. Hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar II.I
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini membahas mengenai Sistem Pengendalian Intern pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah:

Sistem Pengendalian Intern Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, atas pemungutan pajak reklame yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun kisi-kisi wawancara dalam sistem pengendalian intern pemungutan pajak reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel III.I

Kisi-Kisi Wawancara

Jenis Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	Total
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Lingkungan pengendalian	1-2	2
	2. Penilaianresiko	3-4	2
	3. Kegiatan pengendalian	5-6	2
	4. Informasi dan komunikasi	7-8	2
	5. Pemantauan pengendalianintern	9-10	2
Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Tugas dan Wewenang BPPRD Kota Medan	1-2	2
	2. Sistem Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan	3-4	2
	3. Prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan	5-6	2
	4. Penetapan Sanksi-sanksi kepada wajib pajak	7-8	2
	5. Kontribusi Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9-10	2

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. H.Abdul Haris Nasution No. 32 Kota Medan.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan dimulai dari bulan Juli s/d September 2019.

No	Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset			■	■												
2	Pengajuan Judul					■											
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■						
4	Seminar Proposal											■					
5	Pengolahan Data											■					
6	Penyusunan Skripsi												■	■			
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau																■

Tabel III.II
Waktu Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target dan realisasi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan khususnya pajak reklame.

2. Studi Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Juliandi (2015, hal. 85) analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada hasil wawancara yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan sebenarnya, kemudia ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara

lain :

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang penerapan sistem pengendalian intern pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Menguraikan komponen pemrosesan pumungutan dan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dan mengaitkan dengan teori.
4. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan pengendalian intern pemungutan atas pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh target realisasi pendapatan pajak reklame dan Pajak Penerangan Jalan selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.I

Target dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16,26%
2015	78.352.375.000	12.834.133.038	16,38%
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49%
2017	94.352.375.000	22.310.887.065	23,65%
2018	107.229.883.724	13.766.232.677	12,84%

Tabel IV.II

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	164.746.171.770	190.552.925.861	115,66
2015	209.771.148.770	222.310.180.341	105,97
2016	235.755.254.753	228.208.022.998	96,80
2017	239.781.132.788	224.665.967.222	93,69
2018	244.745.125.780	278.142.228.205	113,64

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2014-2017 penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan dan di tahun 2018 penerimaan pajak reklame mengalami penurunan, walaupun penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan tetapi jumlah peningkatan atas presentase penerimaan pajak reklame masih jauh dari target yang di tetapkan oleh BPPRD Kota Medan dengan kriteria efektivitas tidak efektif. Dan dari Hasil penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan dan melebihi target dari yang di tetapkan dari tahun 2014-2015. namun di tahun 2016 penerimaan pajak penerangan jalan tidak melebihi target yang di tetapkan begitu juga penerimaan di tahun 2017 tidak dapat melebihi target yang di tetapkan, namun di tahun 2018 penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan dan melebihi target yang di tetapkan dengan kriteria efektifitas sangat efektif. Dimana kriteria dan klasifikasi efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 dikatakan efektif apabila berada pada kisaran 90 – 100 %.

Setelah mengetahui tingkat efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dihitung dengan cara membandingkan Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dengan Realisasi Pendaptan Asli Daerah, berikut data tabel yang akan dijelaskan :

Tabel IV.III

Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi %	Ket
2014	9.620.486.121	883.154.857.782	1,08	Sangat Kurang
2015	12.834.133.038	1.002.344.427.216	1,28	Sangat Kurang
2016	17.508.256.230	1.135.048.520.750	1,54	Sangat Kurang
2017	22.310.887.065	1.380.345.264.380	1,61	Sangat Kurang
2018	13.766.232.677	1.827.196.828.430	0,75	Sangat Kurang

Tabel IV.IV

Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi PPJ	Realisasi PAD	Kontribusi %	Ket
2014	190.552.925.861	883.154.857.782	21,57	Sedang
2015	222.310.180.341	1.002.344.427.216	22,17	Sedang
2016	228.208.022.998	1.135.048.520.750	20,10	Sedang
2017	224.665.967.222	1.380.345.264.380	16,27	Kurang
2018	278.142.228.205	1.827.196.828.430	15,22	Kurang

Dari data tabel diatas, kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berada dalam keadaan “Sangat kurang”. Dikatakan Sangat Kurang diakibatkan Presentase nya berada pada 0-10. Sedangkan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2014-2016 berada dalam keadaan “sedang” dan di

tahun 2017-2018 berada dalam keadaan “kurang”. Di katakan kurang diakibatkan presentasinya berada pada 10-20. Presentase Kontribusi dikatakan baik apabila berada pada posisi 40-50. Hal ini menyatakan bahwa peran pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan untuk daerah Kota Medan belum sesuai dengan apa yang di harapkan.


Tabel IV.V
Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap
pendapatan asli daerah.

Persentase %	Kriteria
0 - 10	Sangat Kurang
10 – 20	Kurang
20 – 30	Sedang
30 – 40	Cukup Baik
40 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Hal ini terjadi karena adanya Penerapan sistem pengendalian intern pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum berjalan dengan baik dari segi penilaian resiko. Dari penilaian resiko yang terkait dengan penetapan target yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah kota medan.

Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Berikut flowchart berdasarkan standart operasional prosedur (SOP) :

a. Bagian Pendaftaran




Keterangan :

FP : Formulir Permohonan

Gambar IV.I

Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

b. Sub pendaftaran, pendataan, dokumentasi



Keterangan :


FP : Formulir Permohonan

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar IV.II

**Sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame dan Pajak Penerangan
Jalan**

c. Bagian Penerbitan Penetapan



Keterangan :

FP : Formulir Permohonan


SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar IV.III

Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame dan Pajak Penerangan

Jalan

d. Bagian Pembayaran



Keterangan :


FP : Formulir Permohonan

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar IV.IV

**Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame dan Pajak Penerangan
Jalan**

e. Bagian Pembukuan



Keterangan :

FP : Formulir Permohonan

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar IV.V

**Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame dan Pajak Penerangan
Jalan**

2. Sistem Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan itu sendiri di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya menerapkan satu sistem saja yaitu *sistem official Assesment* dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem pengendalian pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dibagi menjadi tiga seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda - beda, bagian yang terkait tersebut antara lain:

- 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pendataan uang dari hasil pungutan benda berharga kedalan kartu persediaan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan benda berharga secara berkala.
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah atau pendapatan daerah lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
 - 3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajak/ retribusi dan meneliti keberatan wajib pajak/ retribusi dan mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atas keberatan tersebut.
- b. Dokumen yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus diotorisasi oleh Kepala Badan, dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) : surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- 2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : surat yang digunakan sebagai bukti setoran oleh WajibPajak.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yangterutang.

Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah daerah adalah :

- a) Untuk melindungi asset (Negara)
- b) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- d) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi
- e) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Standar Operasional Prosedur dan *FlowChart* pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yaitu:

1) Pemohonan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak reklame dan pajak penerangan jalandi bendahara penerima dan dapat mengambil izin pajak reklame dan pajak penerangan jalan diBPPT.

2) Data izin reklame dan pajak penerangan jalan di BPPT yang mencerminkan realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang telah dibayar pajaknyatersebut.

3) Cek fisik

Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengecekan secara teknis lokasi dan jenis reklame dan penerangan jalan yang dilakukan oleh wajib pajak.

4) Pemeriksa Lapangan

Aparat pajak melakukan survey langsung atas pemasangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dengan mengetahui secara jelas lokasi dari pemasangan yang dilakukan.

5) Persetujuan

Setelah dilakukan pengecekan atas jenis reklame dan penerangan jalan dan lokasinya, maka akan diberikan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajibpajak.

3. Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

Hambatan yang timbul dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan, yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, terdapat 2 (dua) faktor antara lain sebagai berikut.

- a. Dari pihak wajib pajak itu sendiri yaitu :
 - 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajibpajak.
 - 2) Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajakreklame.
 - 3) Adanya kesulitan untuk menghubungi wajibpajak.
- b. Selain dari wajib pajak, faktor yang juga dapat menghambat dalam pemungutan pajak juga berasal dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu:
 - 1) Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.
 - 2) Penyuluhan yang kurang mencapai titikkeberhasilan.
 - 3) Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belahpihak.
 - 4) Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.

B. Pembahasan

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari :

- 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

a. Lingkungan Pengendalian

1) Penegakan nilai integritas dan etika

Adanya visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Daerah salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyusun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tersusun dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai struktur organisasi garis dan staff

yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala dinas dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

4) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu berdasarkan kemampuan dan keahlian.

5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemagangan dibidang tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja.

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Penilaian Resiko

1) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan

Penetapan tujuan instansi yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan secara keseluruhan adalah sasaran realisasi penerimaan pajak agar tercapai dalam penetapan target yang ditetapkan setiap tahunnya.

2) Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan di bagian keuangan belum dilakukan komunikasi kepada seluruh pegawai bagaimana SOP pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang tepat dan mencapai sasaran.

3) Identifikasi Resiko

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan pada BPPRD Kota Medan, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik internal maupun eksternal BPPRD Kota Medan. Meski wewenang dan pembagian tugas sudah diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tetapi peraturan itu kurang dilaksanakan. Padahal resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu pada sistem informasinya, teknologi, dan terdapat pegawai baru yang belum memahami cara kerja, karena masih berupaya menyesuaikan dengan kondisi dilingkungan kerja.

4) Analisis Resiko

Analisis Resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Namun pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan resiko tidak diidentifikasi sehingga dampak dari resiko yang akan timbul menjadi sulit untuk dilakukan analisis.

Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 60 Tahun 2008 mengatakan bahwa Analisis Resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip berhati-hati dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

Menurut Undang-undang No.60 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 1 Menyatakan “Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib melakukan Penilaian Resiko dan pada ayat 2 dikatakan Penilaian Resiko yang baik menerapkan langkah-langkah Identifikasi dan Analisis Resiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Dimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah melakukan kegiatan pengendalian yang efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang.

Menurut Mulyadi (2013:57) bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Flowchart harus jelas fungsi apa saja yang terkait disetiap transaksi, tidak hanya menjelaskan fungsi yang terkait, didalam Flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan, dan kebagian fungsi manakah dokumen yang harus diberikan untuk melakukan otorisasi dan dokumentasi.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai.

Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutang. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak. Dalam hal ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dengan informasi yang berkualitas. Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik *doubleentry* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

e. Pemantauan

Bagi Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan

pegawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Pemantauan yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masi belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari ketidak tercapainya realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Menurut Sinamo (2010: 24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan tindakanperbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

2. Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pada Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh Pemerintah dari Tahun 2014 s/d 2018 masih belum tercapai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil perbandingan

antara penerimaan dan potensi pajak reklame dan pajak penerangan jalan dari tahun 2014 s/d 2018 terdapat hasil pencapaian presentase pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang masih di bawah 40 – 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan yang di lakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum Efektif.

Hal ini disebabkan karena masih banyak kurangnya pengetahuan wajib pajak pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk langsung membayar hutang pajaknya. Dan kurang tegasnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang melanggar menyebabkan terganggunya kegiatan pemungutan.

3. Upaya-upaya yang di lakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Dalam Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Medan berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut :

- a. Memperkuat proses pemungutan dengan cara melakukan pemungutan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan melalui UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah
- c. Meningkatkan pengawasan, yaitu dengan cara pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap operasional pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

- d. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan
- e. Penertiban dengan Surat Teguran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis penerapan sistem pengendalian pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis sistem pengendalian intern pemerintah yang terkait dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih belum berjalan dengan efektif. Dari segi penilaian resiko dilihat bahwa realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak terealisasi dengan baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya identifikasi resiko yang dilaksanakan. Kurangnya pengawasan dalam pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga berpengaruh dalam ketidak tercapainya target realisasi.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu Memperkuat proses pemungutan, lebih seringnya sosialisasi terhadap masyarakat tertang perpajakan daerah, meningkatkan pengawasan dan staf yang bertugas terjun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun saran-saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memperbaiki sistem pengendalian intern yang sebelumnya belum terpenuhi sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu identifikasi resiko dapat dituangkan untuk menghindari kesalahan, sarana komunikasi dan informasi lebih di tingkatkan lagi, pemantauan agar lebih sering dilakukan serta segerakan dalam mengambil tindakan koreksi yang di perlukan.
2. Berlakukan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan dan yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketetapanannya.
3. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan berjalan dengan baik, sehingga peran pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bisa berkontribusi dengan baik.
4. Melakukan penyuluhan lebih sering kepada masyarakat agar lebih memahami pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin A. A., Randal, J. E., Mark S. B., & Chris E. H. (2008). *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach* (Edisi 12), Jakarta: Erlangga.
- Arisma. (2014). Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 15(1), 2014.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carl, S. W., Reeve, M. J., & Fess E. P. (2009). *Accounting, Pengantar Akuntansi*, (Buku 2), (Edisi 21). Jakarta: Salemba Empat.
- Daries, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Fatoni, A. (2009). Pengaruh Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Provinsi Lampung. *Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran*.
- Gondodiyoto, S. (2009). *Audit Sistem Informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hindriani, N. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana*, 15(3), 2014 - 2025.
- Homonta, P. C. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA*, 3(3), 2015.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Cetakan 2). Medan: UmsuPress.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moeller, R. R. (2007). *COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Intergrated ERM Framework*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

- Mulyadi, (2013). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi - Universitas Gadjah Mada.
- Novianti, E., & Handayani, R. W. (2014), *Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 1(1), 65–72.
- Nugrahani, N. M. W. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 2014.
- Peraturan Walikota Medan. (2003). *Tentang Pajak Daerah Kota Medan*. 12, (2003).
- Peraturan Pemerintah, (2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*, 60, (2008).
- Peraturan Walikota. (2014). *Tentang Pajak Reklame*. 17(2014).
- Republik Indonesia. (2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Peraturan Pemerintah, 60(2008).
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Buku 1) (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, E. N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Daerah Terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 16(2), 68–81.
- Sarwono, J. (2017). *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, M. P. (2008). *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sinamo, J. H. (2010). Monitoring Sebagai Alat Kendali Kualitas SPIP: Membangun Good Governance Menuju Clean Government, *Warta Pengawasan*, 18(2), 24.
- Soetanto, A. M (2013), Penerapan Akuntansi Pajak dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 16(2), 68–81.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang, 32(2004), *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia, 33(2004). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia, 28(2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang,16(2011), *Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Penerangan Jalan*.

Undang-Undang, 23(2014). *Pemerintah Daerah*.

Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 2018.